



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARLIANA Alias AGA Binti AHMADI;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLIANA Alias AGA Binti AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek realmi warna biru.
  - 1 (satu) buah camera canon type dslr 600d warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi korban Marwati Alias Wati Binti Zainuddin
  - 1 (satu) buah handpone merek xiami warna silver.
  - 1 (satu) buah celengan kaleng tanggo warna biru coklat.
  - 1 (satu) buah jam tangan merek alexander Christie.
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Korban Astriani Wahyu Ningsih.A Binti Amiruddin
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARLIANA Alias AGA Binti AHMADI, Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Kamp Barue Kel.Sapang, Kec. Bungoro Kab. Pangkep, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Melakukan Tindak Pidana Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan secara berlanjut"**, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa berada diKamp Barue Kel.Sapang Kec Bungoro Kab Pangkep sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa melihat jendela rumah yang tidak terkunci milik saksi korban MARWATI Alias WATY Binti ZAINUDDIN, kemudian terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah melalui jendela rumah tersebut, kemudian mengambil 1(satu) buah Camera canon type dslr 600d warna hitam, 1(satu) buah Handphone merek realmi warna biru, lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu bagian belakang rumah milik saksi korban MARWATI, selanjutnya pada pukul 02.30 wita terdakwa menuju kerumah milik saksi korban ASTRIANI WAHYU NINGSIH Binti AMIRUDDIN yang bersampingan rumah dengan saksi korban MARWATI dimana terdakwa melihat jendela rumah saksi korban ASTRIANI ditutupi oleh Tripleks seng yang terpaku, lalu terdakwa menarik tripleks seng sampai terbuka dan terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban ASTRIANI selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) buah Handphone merek xiami, 1(satu) buah celengan kaleng tango warna biru coklat terdapat lubang pada bagian atas, 1(satu) buah jam tangan merek alexander Christie, warna hitam dan bertali terbuat dari kulit berwarna hitam, 1(satu) buah tas kecil berwarna hitam, setelah itu terdakwa keluar dari jendela belakang rumah saksi korban ASTRIANI, setelah diluar rumah tersebut terdakwa membuka celengan milik saksi korban ASTRIANI dan mengambil uang sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa pulang ke Kota Makassar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi Pr.SITI HARDIANTY Alias ANTY dan menyampaikan untuk menjual Handphone seharga Rp.700.000,-(tujuh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 di Jln. Rajawali 1 lorong 13 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar oleh Tim Resmob Polda Sulsel Bersama Tim Reskrim Polres Pangkep dan dibawa Kapolsek Bungoro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MARWATI Alias WATY Binti ZAINUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan saksi korban ASTRIANI WAHYU NINGSIH Binti AMIRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MARWATI Alias WATI Binti ZAINUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa yang kecurian adalah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna hitam yang disimpan di dalam kamar anak Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru yang Saksi simpan di dekat kepala Saksi pada saat Saksi tertidur di bagian belakang dekat dapur;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sama sekali tidak dengar dan setelah bangun pagi Saksi baru tahu setelah mertua Saksi Korban Astriani datang ke rumah rumah Saksi lalu menyampaikan bahwa kecurian di rumahnya, lalu anak Saksi mengatakan hilang juga Kamera



Saksi kemudian Saksi mengecek Handphone yang sebelumnya Saksi letakkan di dekat tempat tidur Saksi ternyata hilang juga;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil pintu jendela rumah bagian depan dimana sebelumnya jendela tersebut tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah kamera Canon warna Hitam yang tersimpan di dalam kamar anak Saksi, dan Terdakwa mengambil juga 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru yang Saksi simpan di dekat kepala Saksi pada saat Saksi tertidur diatas ranjang di bagian belakang bersama dengan suami Saksi atas nama Subaere alias Uba bin Pade, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu bagian belakang;
- Bahwa benar pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut adalah handphone dibeli dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Kamera dibeli dengan harga sekitar Rp5.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut dari Polisi dan menurut informasi dari Polisi, handphone tersebut sudah sempat dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna biru dan 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa tidak ada yang dirusak di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti handphone merek Realme warna Biru dan Kamera warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa barang bukti Handphone merek Xiaomi warna silver, celengan kaleng Tanggo warna biru coklat, Jam Tangan merek Alexander Christie dan tas kecil berwarna hitam milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang tinggal di rumah Saksi yaitu Saksi, suami dan anak Saksi 1 (satu) orang;
- Bahwa benar rumah Saksi ada pagarnya tetapi tidak ada pintunya;
- Bahwa untuk masuk ke rumah Saksi bisa lewat pintu depan dan bisa lewat pintu belakang;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia masuk ke rumah Saksi lewat jendela depan;





- Bahwa setelah pagi Saksi melihat jendela depan itu terbuka;
- Bahwa Terdakwa keluar lewat pintu belakang karena pintu belakang itu kuncinya hanya kayu yang diputar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencungkil jendela karena jendela tersebut memang sudah terbuka;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

**2. Saksi ASTRIANI WAHYU NINGSIH A. Binti AMIRUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi sadar kalau telah kecurian setelah pukul 05.30 WITA yang mana pada waktu itu jendela dapur terbuka yang sebelumnya tertutup seng dan tripleks dan terpaku, kemudin Terdakwa menarik seng dan tripleks tersebut secara paksa sehingga terlepas dari jendela karena Saksi menemukan seng dan tripleks tersebut sudah berada di halaman bagian belakang rumah, sekira pukul 07.00 WITA saat anak Saksi hendak berangkat ke sekolah, Saksi mencari dompet untuk memberikan uang saku kepada anak Saksi tapi Saksi tidak menemukan dompet tersebut, lalu Saksi curiga jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam rumah karena jendela bagian belakang terbuka, kemudian Saksi menyampaikan kepada bapak mertua Saksi bahwa sepertinya ada pencuri yang masuk ke dalam rumah karena dompet Saksi hilang sama handphone yang Saksi simpan diatas meja, lalu mertua Saksi mengatakan dimasuki juga rumahnya tante Wati karena hilang juga camera dan handphonenya, lalu Saksi menuju ke rumah Tante Marwati yang tidak jauh dari rumah Saksi, lalu setelah sampai di sana ada yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kaleng sama tas di belakang di bawah pohon jati, kemudian ibu mertua Saksi atas nama Mas'ati pergi ke belakang rumah dan mengambil kaleng tersebut, dan setelah melihat kaleng tersebut sudah dalam kondisi terbuka dan setelah Saksi memastikan bahwa kaleng tersebut kaleng celengan milik Saksi yang berisikan uang tunai, yang sebelumnya kaleng celengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi simpan di dalam kamar di atas lemari rias, kemudian Saksi kembali ke rumah untuk memeriksa barang-barang lainnya yang hilang dan setelah Saksi periksa ternyata barang yang hilang berupa: 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisikan uang tunai dan 1 (satu) buah tas kecil;

- Bahwa Kaleng tersebut berisi uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dompet Saksi yang hilang berisi uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hanya sendiri mengambil barang tersebut atau apakah ada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena sudah tidur dan Polisi melacak handphone milik Marwati yang telah dijual sehingga diketahui kalau Terdakwa pelakunya;
- Bahwa tidak ada yang dirusak di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tas barang bukti tersebut berisi kunci-kunci motor;
- Bahwa barang bukti handphone merek Realme warna biru dan camera warna hitam milik Saksi Marwati;
- Bahwa barang bukti Handphone merek Xiaomi warna silver, celengan kaleng Tanggo warna biru coklat, Jam Tangan merek Alexander Christie dan tas kecil berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa Celengan kaleng itu dibuat sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Celengan tersebut diisi pada saat panen padi dan diisi setiap hari paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa panen padi itu lamanya 1 sampai 2 minggu;
- Bahwa yang mengisi celengan itu hanya Saksi bersama suami;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama suami dan 2 (dua) orang anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa celengan tersebut hanya berisi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih, tidak ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

**3. Saksi SUBAERE Alias UBA Bin PADE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa benar Saksi yang mengalami kecurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah namun tidak melihat kejadiannya karena Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marwati karena istri Saksi;
- Bahwa setelah paginya baru Saksi tahu kalau ada pencurian di rumah Saksi karena anak Saksi menyampaikan bahwa kameranya hilang dan Saksi mendengar salah seorang tetangga yang mengatakan dimasuki juga pencuri rumahnya Astri, kemudian Saksi melihat pintu jendela bagian depan dalam kondisi terbuka dan lemari pakaian yang ada di dalam kamar anak Saksi bergeser dari tempat semula yang berada di belakang pintu jendela, lalu Saksi menyampaikan kepada Istri Saksi untuk memeriksa beberapa barang yang ada di dalam rumah kemudian istri Saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna Hitam yang disimpan di dalam kamar anak Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru yang Saksi simpan di dekat kepala Saksi pada saat Saksi tidur sudah tidak ada;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Kamera merek Canon warna Hitam yang disimpan di dalam kamar anak Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Biru yang Saksi simpan di dekat kepala Saksi pada saat Saksi tertidur di bagian belakang dekat dapur;
- Bahwa bukti tersebut milik Marwati;





- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela dan jendela tersebut tidak terkunci hanya ada lemari didalamnya jadi lemari itu didorong lalu Terdakwa masuk ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak dengar lemari di dorong;
- Bahwa Kerugian Saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang tinggal di rumah Saksi yaitu Saksi, Istri dan anak Saksi 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan paginya baru Saksi tahu setelah dengar cerita orang dari rumah Astriani;
- Bahwa setelah pagi hari pintu rumah Saksi bagian belakang terbuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

**4. Saksi MAS'ATI Binti ABDUL MAJID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang kecurian adalah menantu Saksi atas nama Astriani dan keluarga Saksi atas nama Marwati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena setelah paginya datang suami Saksi atas nama Patahuddin menyampaikan bahwa dimasuki pencuri rumahnya Astri, lalu Saksi bergegas menuju ke rumah Astriani yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah bertemu dengan Astriani, Saksi bertanya barang apa saja yang hilang lalu Astri mengatakan barang yang hilang berupa 1 (satu) handphone merek Xiaomi, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisi uang tunai, kemudian Saksi melihat orang berkerumun di rumah Marwati lalu Saksi menuju ke sana lalu Saksi mendengar Marwati juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah kamera, kemudian ada seseorang yang memberitahukan kepada Saksi bahwa "ada celengan kaleng di belakang yang sudah terbuka" kemudian Saksi



menuju ke belakang rumah dan menemukan celengan kaleng tersebut dalam kondisi sudah terbuka;

- Bahwa celengan Kaleng tersebut berisi uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Astriani yang menyampaikan bahwa celengan kaleng tersebut berisi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut dari hasil angkut gabah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marwati karena keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Astriani lewat jendela bagian belakang dengan cara menarik penutup jendela yang hanya ditutup dengan tripleks dan seng yang terpaku lalu mengambil barang milik Astriani sedangkan untuk korban Marwati, Terdakwa masuk ke dalam rumah Marwati lewat pintu jendela bagian depan yang tidak tertutup rapat dan Terdakwa menarik pintu jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik Marwati;
- Bahwa kerugian Astriani atas kejadian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kerugian Marwati sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

**5. Saksi HERY Bin HAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WITA di Jalan Rajawali I Lorong 13 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena sebelumnya Saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait laporan polisi No. L.P-B/27/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama pelapor Astriani Wahyu Ningsih A binti Amiruddin dan laporan polisi No. L.P-B/28/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama pelapor Marwati alias Wati binti Zainuddin di Mapolsek Bungoro Polres Pangkep, kemudian Saksi melakukan pengembangan dengan berkoordinasi unit Resmob Polres Pangkep dan unit Resmob Polda Sul-Sel, kemudian ditemukan petunjuk bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek realmi warna biru milik korban Marwati alias Wati binti Zainuddin ada di tangan Siti Hardianty alias Anty yang beralamat di jalan Rajawali Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, kemudian diperoleh keterangan dari Siti Hardianty alias Anty bahwa handphone merek realmi warna biru tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi melanjutkan pengembangan lalu menemukan Terdakwa didalam kamar rumah kontrakan di Jalan Rajawali 1 Lorong 13 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Christe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia masuk ke rumah korban Marwati alias Wati binti Zainuddin melalui pintu jendela bagian depan lalu mengambil 1 (satu) buah Kamera canon dan 1 (satu) buah handphone merek realmi warna biru, kemudian masuk ke rumah korban Astriani Wahyu Ningsih A binti Amiruddin melalui pintu jendela bagian belakang lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Christe, 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisikan uang tunai, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Kamera dan tas disimpan di samping bendungan irigasi jalan poros Tonasa, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Rumah Astriani dengan rumah Marwati berdekatan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan di Jalan Rajawali yang ditemukan adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Christe

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj



milik Astriani sedangkan 1 (satu) buah handphone merek realmi warna biru milik Marwati itu disita dari Anty;

- Bahwa barang bukti celengan kaleng ditemukan disekitar tempat kejadian yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa celengan kaleng itu tidak ada isinya pada saat ditemukan, namun menurut korban celengan kaleng itu berisi uang tunai sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ada juga tas-tas yang ditemukan di dekat sawah yang berisi saklar motor dan obeng;
- Bahwa menurut Terdakwa uang isi celengan kaleng tersebut sudah digunakan untuk bayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Kamera canon, 1 (satu) buah handphone merek realmi warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Christe, 1 (satu) buah celengan kaleng yang berisikan uang tunai, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi A. HALIMAH DARWIS MKR Binti ANDI DARWIS** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik korban yang diambil oleh pelaku hanya saja saya sempat melihat 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme yang dipakai oleh saudari Arliana alias Aga binti Ahmadi;
- Bahwa saya melihat 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme tersebut yang dipakai oleh saudari Arliana alias Aga binti Ahmadi pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.15 Wita di rumah kost yang beralamat di Jalan Rajawali I lorong 13 Kelurahan Pannambungan, Kecamatan mariso, Kota Makassar dan pada saat itu saya melihat saudari Siti Hardianty alias Anty datang ke rumah kost dan bermaksud ingin membeli 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme yang dipakai oleh saudari Arliana alias Aga binti Ahmadi, kemudian saya bertanya kepada saudari Arliana dengan mengatakan “ kenapa mau nu jual Hp nu” kemudian saudari Arliana mengatakan “butuh ka uang” kemudian saudari Siti Hardianty alias Anty mengambil handpone tersebut dan pergi meninggalkan rumah kost;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme yang dijual oleh saudari Arliana Alias Aga binti Ahmadi kepada saudari Siti Hardianty alias Anty;
- Bahwa saya mengenal saudari Siti Hardianty alias Anty karena saya tinggal bertetangga di Jalan Rajawali I lorong 13 Kelurahan Pannambungan, Kecamatan mariso, Kota Makassar namun saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan saudari Arliana alias Aga binti Ahmadi di rumah kost yang beralamat di jalan Rajawali I lorong 13 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah pencurian;
  - Bahwa barang yang Terdakwa curi diantaranya yaitu: 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru, 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut diatas di dalam 2 (dua) rumah yang berbeda pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam 2 (dua) rumah tersebut yaitu sebelumnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa berada di rumah kost yang beralamat di Jalan Rajawali I Lorong 13 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Kabupaten Pangkep dengan menggunakan mobil angkutan umum kemudian Terdakwa turun di perempatan lampu merah Bungoro Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa naik ojek dengan alasan untuk diantar ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Poros Tonasa II dan pada saat Terdakwa di perjalanan Terdakwa mengarahkan tukang ojek tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke jalan lorong di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendela bagian depan rumah terlihat sedikit terbuka, kemudian Terdakwa berhenti lalu membayar sewa ojek tersebut dan pengendara ojek tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan lewat area persawahan dari arah belakang rumah tersebut kemudian menuju ke bagian depan rumah dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah lalu Terdakwa membuka jendela rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kamera merek canon yang terletak di lantai dekat jendela, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah lalu melihat 2 (dua) orang sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru yang terletak di dekat kepala orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu bagian belakang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kiri rumah tersebut lalu melihat sebuah rumah batu dimana jendela bagian belakang dari rumah tersebut hanya ditutup tripleks dan seng, kemudian Terdakwa menarik tripleks dan seng tersebut yang dalam posisi terpaku di jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam merek Alexander Christie dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar dan melihat seseorang sedang tidur di atas ranjang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang tergantung di belakang pintu kamar kemudian Terdakwa menghampiri lemari rias yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng yang berada di atas lemari rias tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu jendela bagian belakang dan pada saat Terdakwa berada di luar rumah lalu Terdakwa membongkar celengan kaleng tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam kaleng tersebut sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuang kamera di bawah pohon jati sebab Terdakwa pikir tidak bisa dijual karena tidak ada baterainya;
- Bahwa Barang bukti handphone merek Realme warna biru Terdakwa sudah jual kepada Siti Hardianty alias Anty seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj



handphone merek Xiaomi warna Silver Terdakwa pakai, kemudian jam tangan Alexander Christie juga masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun pada tahun 2021 karena mencuri tabung gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru;
2. 1 (satu) buah Camera Canon type DSLR 600D warna Hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Silver;
4. 1 (satu) buah celengan kaleng tanggo warna Biru Coklat;
5. 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;
6. 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru, 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, kedua rumah tersebut terletak di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru dan 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam adalah milik Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam adalah milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju ke daerah Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa sampai di Jalan Lorong Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin yang jendela bagian depan rumahnya terlihat sedikit terbuka, lalu Terdakwa berjalan lewat area persawahan dari arah belakang rumah tersebut menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang ternyata kamar Anak Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Kamera merek canon yang terletak di lantai dekat jendela kamar Anak Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru yang terletak di dekat kepala Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu bagian belakang rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, Terdakwa berjalan lagi ke arah samping kiri rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah batu milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin yang jendela bagian belakang rumah tersebut hanya ditutup tripleks dan seng, kemudian Terdakwa menarik tripleks dan seng tersebut yang dalam posisi terpaku di jendela, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, lalu mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam merek Alexander Christie dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar Saksi Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang tergantung di belakang pintu kamar dan juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng yang berada di atas lemari rias kamar Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui



pintu jendela bagian belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang di rumah Saksi Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, Terdakwa yang sudah berada di belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin kemudian membongkar celengan kaleng tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kaleng tersebut, selain itu Terdakwa juga memeriksa kamera merek Canon dan ternyata tidak ada baterainya, selanjutnya Terdakwa meletakkan kaleng celengan yang telah kosong, kamera merek Canon, dan tas kecil warna Hitam di bawah pohon jati di belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru milik korban Marwati alias Wati binti Zainuddin kepada Siti Hardianty alias Anty yang beralamat di Jalan Rajawali, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver Terdakwa pakai sendiri, dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Christe masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *barangsiapa*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang disangkakan melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa ARLIANA Alias AGA Binti AHMADI;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa orang (*person*) yang dihadapkan dalam perkara *a quo*, kemudian *person* yang hadir tersebut yaitu Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum PDM-54/Pangkep/Eoh.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagaimana pengakuan Terdakwa, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;**

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat pengertian "*mengambil barang sesuatu*", ialah perbuatan memindahkan barang kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, dimana barang tersebut ialah segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan atau memiliki nilai dan manfaat lainnya;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*," berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaannya sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru, 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, kedua rumah tersebut terletak di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju ke daerah Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa sampai di Jalan Lorong Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin yang jendela bagian depan rumahnya terlihat sedikit terbuka, lalu Terdakwa berjalan lewat area persawahan dari arah belakang rumah tersebut menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang ternyata kamar Anak Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Kamera merek canon yang terletak di lantai dekat jendela kamar Anak Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru yang terletak di dekat kepala Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu bagian belakang rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, Terdakwa berjalan lagi ke arah samping kiri rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah batu milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin yang jendela bagian belakang rumah tersebut hanya ditutup tripleks dan seng, kemudian Terdakwa menarik tripleks dan seng tersebut yang dalam posisi terpeku di jendela, setelah itu



Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, lalu mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam merek Alexander Christie dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar Saksi Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang tergantung di belakang pintu kamar dan juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng yang berada di atas lemari rias kamar Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu jendela bagian belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang di rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, Terdakwa yang sudah berada di belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin kemudian membongkar celengan kaleng tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kaleng tersebut, selain itu Terdakwa juga memeriksa kamera merek Canon dan ternyata tidak ada baterainya, selanjutnya Terdakwa meletakkan kaleng celengan yang telah kosong dan kamera Canon di bawah pohon jati di belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru, 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam dari rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan perbuatan *mengambil barang sesuatu*, dimana barang-barang yang diambil memiliki nilai ekonomis atau dapat dijualbelikan, atau memiliki nilai dan manfaat lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dapat diketahui jika barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru dan 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam adalah milik Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, sedangkan 1



(satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam adalah milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, dan bukan milik Terdakwa, sehingga memenuhi sub unsur *yang seluruhnya kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru, 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam tersebut, tidak mendapatkan izin dari Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin selaku pemilik yang berhak atas barang-barang tersebut, dimana Terdakwa menguasai barang-barang tersebut secara sepihak, dan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut seperti Terdakwa membawa lari sejumlah uang dalam celengan Kaleng Tanggo, Terdakwa dapat menjual 1 (satu) buah handphone Merek Realme warna Biru seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang lain, kemudian 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna Silver Terdakwa pakai sendiri, dan 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie masih dalam penguasaan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga dapat bertindak untuk meletakkan 1 (satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah Kamera Canon Type DSLR 600D warna



Hitam, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam di bawah pohon jati belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini merupakan unsur pemberat ketiga pada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*malam*" dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju ke daerah Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa sampai di Jalan Lorong Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin yang jendela bagian depan rumahnya terlihat sedikit terbuka, lalu Terdakwa berjalan lewat area persawahan dari arah belakang rumah tersebut menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah yang ternyata kamar Anak Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Kamera merek canon yang terletak di lantai dekat jendela kamar Anak Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru yang terletak di dekat kepala Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu bagian belakang rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, Terdakwa berjalan lagi ke arah samping kiri rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah batu milik Saksi Astriani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin yang jendela bagian belakang rumah tersebut hanya ditutup tripleks dan seng, kemudian Terdakwa menarik tripleks dan seng tersebut yang dalam posisi terpakai di jendela, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, lalu mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam merek Alexander Christie dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi yang berada di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar Saksi Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang tergantung di belakang pintu kamar dan juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng yang berada di atas lemari rias kamar Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu jendela bagian belakang rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika pukul 02.00 WITA merupakan waktu di antara mata hari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga memenuhi pengertian "*malam*" pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut berada di rumah atau pekarangan tertutup karena terdapat pagar, rumah, gedung, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas barang yang diambil oleh Terdakwa semuanya berada di dalam rumah Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan rumah Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, kedua rumah tersebut terletak di Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian perkara memenuhi definisi di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah perbuatan dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dapat diketahui jika Terdakwa mengambil barang tersebut ketika Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin dan Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Amiruddin sedang tertidur, dimana kedua saksi tersebut mengetahui jika barang-barang dalam rumahnya hilang setelah pagi hari ketika keduanya hendak mulai beraktivitas, sehingga menurut Majelis Hakim memenuhi pengertian “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dapat diketahui jika telah terjadi 2 (dua) peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama yaitu masih sama-sama terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa sampai di Jalan Lorong Kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, secara berurutan dimulai dari pertama-tama mengambil barang milik Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, kemudian dilanjutkan dengan mengambil barang milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin, kesemuanya dilakukan di rumah yang berbeda, namun dengan cara yang sama yaitu masuk melalui jendela rumah sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut di atas mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak



atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru, 1 (satu) buah Camera Canon type DSLR 600D warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Silver, 1



(satu) buah celengan kaleng Tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, dimana selama persidangan dapat dibuktikan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru dan 1 (satu) buah Camera Canon type DSLR 600D warna Hitam adalah milik Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam adalah milik Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru dan 1 (satu) buah Camera Canon type DSLR 600D warna Hitam dikembalikan kepada Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Silver, 1 (satu) buah celengan kaleng tanggo warna Biru Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam dikembalikan kepada Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Para Korban dengan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Para Korban;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana yang sejenis yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, ternyata pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa pada perkara sebelumnya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak bisa memberikan efek jera kepada Terdakwa karena Terdakwa akhirnya kembali melakukan kesalahan yang sama, yaitu melakukan pencurian. Namun demikian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, mengingat penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa itu bertujuan sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menyesali dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penjatuhan pidana ini, sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIANA Alias AGA Binti AHMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Pkj



melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu) buah handphone merek Realme warna Biru;
- 1 ( satu) buah Camera Canon type DSLR 600D warna Hitam;

Dikembalikan kepada **Saksi Marwati alias Wati binti Zainuddin**;

- 1 ( satu) buah handphone merek Xiaomi warna Silver;
- 1 ( satu) buah celengan kaleng tanggo warna Biru Coklat;
- 1 ( satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;
- 1 ( satu) buah tas kecil berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada **Saksi Astriani Wahyu Ningsih A. binti Amiruddin**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)